

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan Analisa yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa batasan tentang tanggung jawab calon Notaris magang yaitu calon Notaris magang harus bersikap jujur dalam menjalankan tugasnya, calon Notaris harus bertindak amanah dengan menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya selama magang, calon Notaris magang harus bersikap saksama dalam membantu Notaris dalam pembuatan Akta, dan calon Notaris harus menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan Akta. Serta calon Notaris tidak berwenang untuk membuat Akta secara mandiri, namun dapat membantu Notaris dalam pembuatan Akta, sehingga Akta tersebut nantinya harus ditanda tangani oleh Notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Namun tetap dalam tugasnya calon Notaris dapat belajar mengkonsepkan Akta atau membuat draft Akta yang kemudian dikonfirmasi kepada Notaris yang bersangkutan. Calon Notaris harus mengingat bahwa ia wajib menjaga kerahasiaan Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya dalam hubungannya dengan pembuatan Akta maka dalam melakukan tindakan tanpa sepengetahuan Notaris yang menyangkut kerahasiaan Akta akan sangat merugikan reputasi Notaris atau kantor Notaris tempat ia melaksanakan magang.

2. Bentuk tanggung jawab calon Notaris yang melanggar kewajibannya pada masa magang dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia dapat berupa tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana serta tanggung jawab administratif. Yaitu calon Notaris yang sedang magang dapat dikenai sanksi perdata apabila ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perdata karena bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang. Dalam tanggung jawab pidana, Seorang yang mempunyai kewajiban menyimpan rahasia dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena tidak menjaga kerahasiaan Akta serta pengambilan data tanpa sepengetahuan Notaris ditempat ia magang. Serta tanggung jawab administratif berdasarkan peraturan perkumpulan ikatan Notaris Indonesia Nomor: 19/PERKUM/2019 tentang magang yaitu pada Pasal 12 yang mana calon Notaris magang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan maka masa magang yang telah dijalani tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali sesuai ketentuan yang berlaku serta Surat Keterangan Magang yang telah diperoleh tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah.

B. Saran

1. Diperlukan pasal tambahan baik di dalam UUJN maupun peraturan pelaksana lainnya sebagai aturan yang lebih mendetail mengenai calon Notaris magang karena pengaturan saat ini dapat menimbulkan multi tafsir antara tanggung jawab Notaris serta calon Notaris dan perlunya pengaturan terkait tanggung

jawab dari calon Notaris jikalau ia melanggar kewajibannya, dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari kepada Notaris dengan penambahan peraturan secara jelas.

2. Perlunya majelis pengawas oleh Ikatan Notaris Indonesia mengenai magang calon Notaris sehingga dapat mengawasi dan menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh calon Notaris dan perlunya perjanjian magang antara calon Notaris dan Organisasi INI sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran, dan dapat dikenakan sanksi berupa pengakhiran perjanjian magang serta tuntutan lainnya berkaitan dengan kesalahan dari calon Notaris magang karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh calon Notaris.